



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 319/VI/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkananya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
 - a. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng.
 2. Penanggungjawab / Ketua
 - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan yang terlihat lamban; dan
 - c. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendali pengelolaan pengaduan masyarakat.
 3. Anggota
 - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;

- b. merencanakan, mensinkronisasi, mengonfirmasikan rencana program dan kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina / Penanggungjawab; dan
 - e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Pembina / Penanggungjawab;
4. Pengelola Pengaduan / Tim Admin
- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N dilevel Nasional untuk ditindaklanjuti;
 - b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja atau pejabat dilingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR!-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
5. Pejabat Penghubung
- a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja;
 - d. memberikan laporan atas tindaklanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 21 JUNI 2021

BUPATI SOPPENG,



A.KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Ketua Ombudsman RI di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 319 / VI / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN :

- Pembina : 1. Bupati Soppeng
2. Wakil Bupati Soppeng
- Penanggung Jawab / Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Soppeng
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng
2. Inspektur Kab. Soppeng
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng
4. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kab. Soppeng
5. Kepala Bidang Humas, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng
6. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng
7. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng

BUPATI SOPPENG,



A.KASWADI RAZAK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 319 / VI / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM ADMIN PENGELOLA LAYANAN DAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT :

No.	Nama Admin	Jabatan	e-mail
1.	Rukmini, SE,M.M	Kepala Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi publik dan Informasi	lapor@soppengkab.go.id
2.	Wettoing, SE, M.Si	Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika dan Pengembangan Aplikasi	
3.	Eka Saputra	Pengendali Jaringan Komunikasi	

BUPATI SOPPENG,



A.KASWADI RAZAK

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 319 / VI / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT :

NO	SKPD	JABATAN	E-MAIL
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	1. Kepala Bagian Organisasi 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik	setda@soppengkab.go.id
2	SEKRETARIAT DPRD	1. Kepala Bagian Umum dan Protokol 2. Kasubag Kepegawaian, TU dan Perlengkapan	sekwan@soppengkab.go.id
3	INSPEKTORAT DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	inspektorat@soppengkab.go.id
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Sekretaris 2. Analis Data Dan Informasi Kepegawaian	dikbud@soppengkab.go.id
5	DINAS KESEHATAN	1. Sekretaris 2. Analisis Perencanaan Dan Pelaporan	dinkes@soppengkab.go.id
6	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	dpkhp@soppengkab.go.id
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Sekretaris 2. Analis Data dan Informasi	dlh@soppengkab.go.id
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Sekretaris 2. Analis Kependudukan dan Catatan Sipil	disdukcapil@soppengkab.go.id
9	DINAS PERHUBUNGAN	1. Sekretaris 2. Pengelola Barang Milik Negara	dishub@soppengkab.go.id
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Sekretaris 2. Pengelolaan Situs/Web	diskominfo@soppengkab.go.id

1	2	3	4
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1. Sekretaris 2. Pustakawan Muda	dpk@soppengkab.go.id
12	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Sekretaris 2. Pengelola kepegawaian	dtphpkp@soppengkab.go.id
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Sekretaris 2. Kasi Pengaduan dan Advokasi	dpmpstsp-nakertrans@soppengkab.go.id
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1. Sekretaris 2. Pengelola Barang Milik Negara	pol.pp.pmk@soppengkab.go.id
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Sekretaris 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	pupr@soppengkab.go.id
16	DINAS SOSIAL	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum & Kepegawaian	dinsos@soppengkab.go.id
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Sekretaris 2. Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa Dan Pengembangan Kekayaan Desa	dpmd@soppengkab.go.id
18	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Sekretaris 2. Pengelola Keuangan	ppek.ukk@soppengkab.go.id
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA BERENCANA	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum Dan Kepegawaian	dp3appkb.soppengkab.go.id
20	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Sekretaris 2. Analis Data dan Informasi	disparpora@soppengkab.go.id
21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum Dan Kepegawaian	dispk@soppengkab.go.id
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasubag Perencanaan Pelaporan Dan Keuangan	bappelitbangda@soppengkab.go.id

1	2	3	4
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum & Kepegawaian	bpkd@soppengkab.go.id
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Sekretaris 2. Analis Data dan Informasi	bpk sdm@soppengkab.go.id
25	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasi Rehabilitasi Pada Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi	bpbd@soppengkab.go.id
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Sekretaris 2. Bendahara Pengeluaran	kesbangpol@soppengkab.go.id
27	KECAMATAN LALABATA	1. Sekretaris Camat 2. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	lbt@soppengkab.go.id
28	KECAMATAN MARIORIWAWO	1. Sekretaris Camat 2. Kasubag. Umum & Kepegawaian	kec_marioriwawo@soppengkab.g o.id
29	KECAMATAN LILIRIAJA	1. Sekretaris Camat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	kec_liliriaja@soppengkab.go.id
30	KECAMATAN CITTA	1. Sekretaris Camat 2. Analisis Pemberdayaan Masyarakat	kec_citta@soppengkab.go.id
31	KECAMATAN GANRA	1. Sekretaris Camat 2. Analis Pemerintahan Daerah	kec_ganra@soppengkab.go.id
32	KECAMATAN LILIRILAU	1. Sekretaris Camat 2. Analis Kesejahteraan Rakyat	kec_lilirilau@soppengkab.go.id
33	KECAMATAN DONRI- DONRI	1. Sekertaris 2. Analis Data dan Informasi	kec_donri2@soppengkab.go.id
34	KECAMATAN MARIORIAWA	1. Sekretaris Camat 2. Kasubag. Umum & Kepegawaian	kec_marioriawa@soppengkab. go.id

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI BAZAR